



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

Razali Bin Abdullah, Tempat/Tanggal Lahir Trienggadeng/31 Desember 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

Kartini binti H. Pakeh, Tempat/Tanggal Lahir Gp. Cot Lheue Rheng/01 Juli 1947, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Adv. Drh. Mustari Mukhtar, SH., MH., CIL. Dan Adv. As'ari, S.H Advokat / Konsultan Hukum yang ber Kantor di Law Firm Mustari Mukhtar & Partners, yang beralamat di Gampong Cot Teungoh, Jalan Lingkar, Nomor 10, Sigli. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK-MM/IX/2022 bertanggal 1 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : W1-A13/897/HK.05/9/2022 tanggal 6 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

melawan

Maryam binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir, Cot Lheue Rheng / 01 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Halaman 1 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Siti Hawa binti Abdullah, tempat dan tanggal Tempat/Tanggal Lahir Cot Lheue Rheng /1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

NS. Juairiah binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng / 08 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Nursiah binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir 06 Maret 1979, agama Islam , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Issani bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng / 06 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Nuzul Yanur binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng / 18 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Drg. Nurbaiti binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng / 02 April 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat

*Halaman 2 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan  
Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Eva Hadialisa binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Cot Lheue Rheng/ 12  
Juni 1991, agama Islam , pekerjaan Belum/Tidak Bekerja ,  
tempat kediaman di Gampong Cot Lheue Rheng,  
Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi  
Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,  
Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII disebut  
sebagai Para Tergugat ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2022  
telah mengajukan gugatan Kewarisan secara *e-court*, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor  
180/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 7 September 2022, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara ABDULLAH Bin GADE dengan  
KARTINI Binti H. PAKEH (Penggugat II) pada tahun 1965, dimana dalam  
perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang terdiri  
dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan yaitu :

1. RAZALI BIN ABDULLAH
2. MARYAM BINTI ABDULLAH
3. SITI HAWA BINTI ABDULLAH
4. NS. JUAIRIAH BINTI ABDULLAH
5. NURSIAH BINTI ABDULLAH
6. ISSANI BIN ABDULLAH

*Halaman 3 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. NUZUL YANUR BINTI ABDULLAH
8. Drg. NURBAITI BINTI ABDULLAH
9. EVA HADIALISA BINTI ABDULLAH
2. Bahwa Almarhum ABDULLAH Bin GADE telah meninggal dunia pada Hari Jum'at Tanggal 24 Oktober 2003 di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan telah dikebumikan di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa pada saat Almarhum Abdullah Bin Gade meninggal dunia sebagaimana tersebut diatas, ayahnya yang bernama Gade telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1970 di Gampong Cot Lheue Rheng, Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Bahwa ibunya yang bernama Fatimah Syam juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1965 di Gampong Dayah Pangwa, Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa setelah Almarhum Abdullah Bin Gade meninggal dunia pada Hari Jum'at Tanggal 24 Oktober 2003 sebagaimana tersebut pada angka 2 Posita diatas, maka meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 5.1. KARTINI Binti H. PAKEH (Isteri)
  - 5.2. RAZALI Bin ABDULLAH (anak laki-laki kandung)
  - 5.3. MARYAM Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.4. SITI HAWA Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.5. NS. JUAIRIAH Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.6. NURSIAH Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.7. ISSANI Bin ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.8. NUZUL YANUR Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.9. Drg. NURBAITI Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
  - 5.10. EVA HADIALISA Binti ABDULLAH (anak perempuan kandung)
6. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, selama dalam perkawinan ABDULLAH Bin GADE dengan KARTINI Binti H. PAKEH juga ada memperoleh harta bersama antara lain :
  - 6.1. TANAH SAWAH :

Halaman 4 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



6.1.1. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1,538 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah H. M.Amin (77,10 m)

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ismail Gade (19,00m)

Sebelah Timur : Tanah sawah Ismail Gade (76,70 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah Ismail Gade (21,00 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.2. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 231 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah Ismail Gade (16,50 m)

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Yusuf Sarong (16,50m)

Sebelah Timur : Tanah sawah H. Arahman Pakeh (14,00 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade (14,00 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.3. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1,658,20 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Puteh Matang (34,45 m)

Sebelah Selatan : Lueng (34,00m)

Sebelah Timur : Lueng (51,00 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah K. Nyak Cut (45,90 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1989 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.4. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2,557,53 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ulee Cot (27,00 m)

Sebelah Selatan : Ulee Cot (27,30 m)

Sebelah Timur : Jalan Jeupang (91,70 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Arahman Itam (96,70 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1989 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.5. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1648,38 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot (39,0 5m)

Sebelah Selatan : Lueng (37,00 m)

Sebelah Timur : Sawah Abdullah Gade (45,90 m)

Sebelah Barat : Jalan Jeupang (40,80 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.6. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1658,28 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Ismail Gade (54,30 m)

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr. Khatijah (52,00 m)

Sebelah Timur : Tanah Sawah Ibrahim Ys./Ismail (31,00 m)

Sebelah Barat : Tanah Sawah Ismail Gade (31,40 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.7. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 13$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 2.031,25$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa,

Halaman 6 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Cot Puuk (18 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Pulo Gapu (20 m)
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Tgk. H. Abdullah (85 m)
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade (20 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.8. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1,095 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lueng Pembuang (7,5 m)
- Sebelah Selatan : Lueng Tersier (gendong) (7,5 m)
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Tgk. M. Ali (146 m)
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ali Basyah (146 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.9. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 14$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 2.187,5$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Cot Puuk (21,28 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Pulo Gapu (21,28 m)
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdullah Din (90 m)
- Sebelah Barat : Tanah Sawah A. Bakar (90 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1980 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

Halaman 7 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.10. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan dengan luas  $\pm 2,387,46 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng Pembuang (74,52 m)

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr. Asiah/K. Hasballah (56,30 m)

Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Arahman (59,50 m)

Sebelah Barat : Tanah Sawah alm. Muddin (13,50 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)

6.1.11. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2,703,91 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng Pembuang dan Pr. Aminah (25,70 m)

Sebelah Selatan : Lueng Cut (26,00 m)

Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Puteh (104,40 m)

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Sairah (104,80 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1994 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.12. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 866,12 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Ismail/Kb. Mahmud (41,00 m)

Sebelah Selatan : Kb. Rumah Abd. Rahman (32,40 m)

Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Gade (51,40 m)

Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade (43,00 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

Halaman 8 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.13. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 949,136 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah A. Manaf (18,50 m)

Sebelah Selatan : Lueng (16,15 m)

Sebelah Timur : Cot (56,60 m)

Sebelah Barat : Tanah Sawah Nuriah Pakeh (53,00 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.14. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 16$  are bibit dan / atau dengan luas  $2.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Meusara Mesjid

Sebelah Selatan : Cot/Raimah

Sebelah Timur : Tanah Sawah Raimah/Sulaiman

Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Ajie/M. Adam

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.15. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1489,99 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Muslem (12,20 m)

Sebelah Selatan : Lueng (11,50 m)

Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Nur (126,90 m)

Sebelah Barat : Tanah Sawah Usman (123,50 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

Halaman 9 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.16. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2782,56 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng  $\pm (15,60 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah m. Piah  $\pm (18,50 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Cut Hamidah  $\pm (159,30 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Lueng/Syafari/Ilyas/H. A. Bakar  $\pm (167,10 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.17. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 16$  are bibit dan/atau dengan luas  $2.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Toke Abakar  $\pm (40 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Lueng/Tanah M. Piah  $\pm (41,30 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Hasballah  $\pm (60,08 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah T. Puteh  $\pm (66,50 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1983 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.18. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1.830,21 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah Gade  $\pm (32,50 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Anak Lueng/Tanah sawah Ahmad  $\pm (36,30 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah M. Yusuf  $\pm (53,45 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Ulee Pulo  $\pm (52,20 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

Halaman 10 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1.19. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 12$  are bibit dan/atau dengan luas  $1.875 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Meusara Mesjid

Sebelah Selatan : Cot

Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdullah Gade

Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Amin

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.20. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1785 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah TM. Gade  $\pm (17,70 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah sawah Ayyub M. Risyad  $\pm (18,00 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah sawah Ayyub M. Risyad  $\pm (96,70 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah sawah Hasballah Yacob  $\pm (103,30 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1988 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.21. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 684,90 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Ir. Daud Puteh  $\pm (7,20 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Cot Geureundong  $\pm (8,50 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (72,70 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah sawah M. Amin Ahmad  $\pm (72,70 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1989 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



6.1.22. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 6$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 937 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Pr. Ajie  $\pm (32,42 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Latef  $\pm (31,95 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Pr. Fatimah  $\pm (33,86 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Jurong Desa  $\pm (26,14 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.23. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 8$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.250 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Pr. Syariah  $\pm (15,05 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Aneuk Lueng  $\pm (15,45 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Pembeli  $\pm (79,40 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah Pembeli  $\pm (79,40 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.24. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1186 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Puteh Beman  $\pm (22,50 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Lueng Cut  $\pm (22,30 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Pr. Beusah  $\pm (52,60 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade  $\pm (53,30 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



6.1.25. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1.183 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng  $\pm (22,40 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah M. Yusuf  $\pm (22,50 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah Andid  $\pm (52,70 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (52,70 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1992 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.26. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 12 \text{ are}$  bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.875 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Maryam/Gam Puteh  $\pm (30,00 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Katijah desa Kuta  $\pm (31,40 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Yusuf  $\pm (55,45 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Lueng  $\pm (50,75 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1983 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.27. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 849,37 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng cut  $\pm (11,30 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Lueng cut  $\pm (11,35 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah M. Yahya/Puteh  $\pm (80,00 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah Makam  $\pm (70,00 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



6.1.28. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 745,5 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Gam Puteh/T. Hamid  $\pm (105,5 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tgk. Hasyem  $\pm (107, 5 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (7 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (7 \text{ m})$   
Objek tersebut dibeli pada tahun 1992 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.29. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1382,72 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah wakaf desa Dayah  $\pm (92,80 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Sawah M. Daud/Mehran  $\pm (92,80 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Jurong Desa Dayah  $\pm (14,90 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah Pr. Mehran  $\pm (14,90 \text{ m})$   
Objek tersebut dibeli pada tahun 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.30. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 10$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.651,52 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot Pulau, Bansu  $\pm (87,00 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Ismail/Pr. Ainsyah/A. Wahab  $\pm (84,60 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Pr. Adnan  $\pm (14,70 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Lueng  $\pm (24,00 \text{ m})$   
Objek tersebut dibeli pada tahun 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat IV (Nursiah Binti Abdullah)





6.1.31. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 10$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.562 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah A. Rahman  $\pm (22,80 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (24,00 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Amin  $\pm (65,59 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Dahulu tidak disebut batas sekarang  
berbatas dengan Tanah Sawah Muhammad  $\pm (66,55 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.32. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 14$  are bibit dan / atau dengan luas  $\pm 2.187 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Dahlan Murhaban  $\pm (24,00 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Lueng Pup  $\pm (24,76 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Toke Gade/Amin  $\pm (91,21 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Dahulu tidak disebut batas sekarang berbatas  
dengan Tanah Sawah Muhammad  $\pm (92,55 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah);

6.1.33. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1367,84 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng Cut  $\pm (22,00 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Makam  $\pm (19, 20 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah Bagek  $\pm (62,20 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah Meusara Mns. Krueng  $\pm (70,60 \text{ m})$



Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.34. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 126,16 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah Gade  
Sebelah Selatan : Lueng  
Sebelah Timur : Lueng  
Sebelah Barat : Tanah kebun Ishak Hasan

Objek tersebut dibeli pada tahun 1995 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)

6.1.35. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2505,83 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah T. Daud dan H. Yacob Ibrahim  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ishak Hasan dan Lueng  
Sebelah Timur : Lueng  
Sebelah Barat : Lueng Raya

Objek tersebut dibeli pada tahun 1995 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)

6.1.36. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 4$  aree bibit dan/atau dengan luas  $\pm 625 \text{ m}^2$  di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Ismail  
Sebelah Selatan : Lueng Ara  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Hasballah Puteh  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut dibeli pada tahun 1975 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.37. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 20$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 3.125 \text{ m}^2$  yang terletak di Cot Mira Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah T. Ali Basyah  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tgk. Cut Haji Dayah  
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Bunu  
Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Yusuf

Objek tersebut dibeli pada tahun 1977 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.38. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 6$  are bibit dan / atau dengan luas  $\pm 937 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mns. Dayah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Aneuk Lueng Ara  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Abu Non  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Sulaiman Usman  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 1976 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.39. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 14$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 2.187 \text{ m}^2$  yang terletak di Lhok Bi Blang Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Benprang k. Puteh Deah  
Sebelah Selatan : Lueng Lhok Bi  
Sebelah Timur : Tanah Lueng Beuringen

Halaman 17 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sawah Pr. Asiah Meucat

Objek tersebut dibeli pada tahun 1977 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.40. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 2$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 312 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mns. Dayah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Pr. Mehran

Sebelah Selatan : Tanah sawah Abdullah

Sebelah Timur : Tanah sawah Pr. Aji

Sebelah Barat : Jurong

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.41. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 5$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 781.25 \text{ m}^2$  di Cot Mira Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah T. A. Hamid

Sebelah Selatan : Tanah sawah Cot/Tgk.Hasyem

Sebelah Timur : Tanah sawah Abdullah Gade

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 2000 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.42. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 1,292,97 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot  $\pm (26,40 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Johan  $\pm (30 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Sawah Basyah  $\pm (45,70 \text{ m})$

Halaman 18 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade ± (46 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VI (Nuzul Yanur Binti Abdullah)

6.1.43. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas ± 12 are bibit dan/atau dengan luas ± 1.875 m<sup>2</sup> yang terletak di Cot Lheue Blang Pangwa Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot

Sebelah Selatan : Kebun Rumah A. Rahman Hasan

Sebelah Timur : Jurong

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VI (Nuzul Yanur Binti Abdullah)

## 6.2. TANAH KEBUN :

6.2.1. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas ± 1130,32 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun rumah Abubakar Hs ± (38,80 m)

Sebelah Selatan : Tanah kebun rumah Ibrahim Mahmud ±(40,80 m)

Sebelah Timur : Jurong Desa ± (30,00 m)

Sebelah Barat : Tanah kebun rumah M. Hasan ± (26,80 m)

Objek tersebut dibeli sekira tahun 1993 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah)

6.2.2. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas ± 4.740 m<sup>2</sup> yang diatasnya telah dibangun 2 (dua) unit rumah permanen (bantuan Tsunami) Type 36 + yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Rel Kereta Api

Halaman 19 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Kebun M. Yusuf/Abdullah A. Rahman/Bukhari

Sebelah Barat : Tanah Kebun Tihalmah/Nurjannah/Cut Gade

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah);

6.2.3. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 815 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Jalan Rel Kereta Api

Sebelah Timur : Tanah Habsah, Usman Adam, Saudah, A. Wahab

Sebelah Barat : Meunasah

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.4. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 1484 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ummi Kalsum/Abubakar Ahmad

Sebelah Selatan : Jalan Rel Kereta Api

Sebelah Timur : Tanah Abdullah

Sebelah Barat : Lorong

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)

6.2.5. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 1109 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Fikri/Mahdi

Sebelah Selatan : Tanah Tantawi

Halaman 20 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Kartini/Ainsyah Ahmad

Sebelah Barat : Jalan Desa

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I  
(Maryam Binti Abdullah)

6.2.6. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 518 \text{ m}^2$  yang terletak di  
Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten  
Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ainsyah Ahmad

Sebelah Selatan : Tanah M Yusuf / Lorong

Sebelah Timur : Tanah Ibrahim

Sebelah Barat : Tanah Tantawi/Maryam Binti Abdullah

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII  
(Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.7. 1 (satu) Petak Tanah Kebun dengan luas  $\pm 725 \text{ M}^2$  yang terletak di  
Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten  
Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong  $\pm (19 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Jalan Desa  $\pm (19\text{m})$

Sebelah Timur : Kebun A. Majid  $\pm (33 \text{ m})$

Sebelah Barat : Jalan Desa  $\pm (33 \text{ m})$

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1980 dan sekarang berada  
dalam penguasaan Tergugat III (NS Juairiah Binti Abdullah)

6.2.8. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  yang terletak di  
Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten  
Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Maddan  $\pm (40,00 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Abd. Manaf  $\pm (40, 00 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Kebun Mahmud Amin  $\pm (35,00 \text{ m})$

Sebelah Barat : Cot  $\pm (35,00 \text{ m})$

Halaman 21 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1991 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.9. 1 (satu) Petak Tanah dengan luas  $\pm 274,30 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit Jalan Negara  $\pm (19,95 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hamidah Usman  $\pm (18,78 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Mustafa Majid  $\pm (14,43 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah Hasballah Bali  $\pm (13,90 \text{ m})$

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1996 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.10. 1 (satu) Petak Tanah Kebun dengan luas  $\pm 588 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Rumah Usman  $\pm (21 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Jalan Desa  $\pm (21 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Kebun Rumah A.Salam  $\pm (28 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah Kebun Abdullah Gade  $\pm (28 \text{ m})$

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.11. 1 (satu) Petak Tanah Kebun dengan luas  $\pm 638 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pinggir Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah M. Yatim

Sebelah Timur : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Tanah Keluarga Nyak Puteh dan Tanah Meunasah Lampuja

Halaman 22 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1997 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

**6.3. TANAH TAMBAK**

6.3.1. 1 (satu) Petak Tambak atau disebut dengan nama (Neuheun Cot) dengan luas  $\pm 2.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Neuheun Alue Seuke  
Sebelah Selatan : Jurong  
Sebelah Timur : Cot Timu/Alue  
Sebelah Barat : Neuheun Geulumpang

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1982 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.3.2. 1 (satu) Petak Tambak atau dikenal dengan nama (Neuheun teungoh) dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tebat Ikan Lhok Aron/Bleu Lancang  
Sebelah Selatan : Tebat Ikan Keutapang  
Sebelah Timur : Jalan Paloh  
Sebelah Barat : Alue neuheun raya

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1984 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.3.3. 1 (satu) Petak Tebat Ikan atau dikenal dengan nama (Neuheun anoe) dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Mns. Dayah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Neuheun Sija Luwee  
Sebelah Selatan : Neuheun Tjet  
Sebelah Timur : Aleu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Alue

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1972 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.3.4.  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari 1 (satu) Petak Tebat Ikan dengan luas  $\pm 20,039 \text{ m}^2$  yakni seluas  $\pm 15000 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lheue Rheng Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rel Kereta Api  $\pm (144 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tepi Sungai Pangwa  $\pm (211 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tebat Ibrahim Sarang/Tgk. Sarong  $\pm (176,90 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tepi Sungai Pangwa  $\pm (54,80 \text{ m})$

Objek tersebut diperoleh secara bertahap yaitu sekira tahun 1985, 1990 dan 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah)

6.3.5.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) atau dengan luas  $\pm 5,451 \text{ M}^2$  dari 1 (satu) Petak Tebat Ikan dengan luas  $\pm 16.353 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lheue Rheng Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perkampungan Lepra (204 m)

Sebelah Selatan : Krueng Pangwa (270 m)

Sebelah Timur : Perkampungan Lepra (36 m)

Sebelah Barat : Krueng Aron Barat (102 m)

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah)

6.3.6. 1 (satu) Petak Tebat Ikan dengan luas  $\pm 9.125 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tali Air (105 m)

Halaman 24 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tebat ikan Tgk. Ismail (105 m)

Sebelah Timur : Cot Jamei (85 m)

Sebelah Barat : Krueng Pangwa (85 m)

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Penggugat I (Razali Bin Abdullah)

Selanjutnya objek sebagaimana tersebut pada Posita poin 6 angka 6.1, 6.2 dan 6.3 diatas adalah harta bersama dan selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

4. Bahwa semua dokumen, baik berupa Akta Jual Beli (AJB) maupun Setifikat Hak Milik terkait dengan objek perkara, sekarang dalam penguasaan Eva Hadialisa Binti Abdullah (tergugat VIII).
5. Bahwa terhadap objek perkara poin 6.2 angka 6.2.4 berupa tanah kebun saat ini sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 795 tahun 2009 atas nama Siti Hawa Binti Abdullah secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Abdullah Bin Gade;
6. Bahwa terhadap objek perkara poin 6.2 angka 6.2.5 berupa tanah kebun saat ini sudah dibuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 672 tahun 2009 atas nama Maryam secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Abdullah Bin Gade;
7. Bahwa baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia almarhum Abdullah Bin Gade yaitu sejak 23 Oktober 2003, maka objek perkara sebagaimana tercantum dalam Posita poin 6 angka 6.1, 6.2 dan 6.3 gugatan ini, belum pernah dihibahkan dan/atau difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku objek perkara yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Alm. Abdullah Bin Gade dengan Kartini Binti H. Pakeh (Penggugat II) adalah harta gono-gini/harta

Halaman 25 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang harus dibagi 2 (dua) terlebih dahulu yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) untuk bagian Abdullah Bin Gade dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) untuk bagian Kartini Binti H. Pakeh (Penggugat II) dan selanjutnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) hak bahagian untuk Abdullah Bin Gade sebagai tirkah/harta warisan yang harus dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa karena objek perkara sebagaimana tercantum dalam Posita poin 6 angka 6.1, 6.2 dan 6.3 belum pernah difaraidhkan menurut ketentuan hukum waris islam maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam dan apabila sulit dilakukan pembagiannya secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara penjualan lelang di muka umum melalui Badan Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi antara para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris;
10. Bahwa karena sebagian objek perkara ada yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tanpa terlebih dahulu difaraidhkan secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak berlebihan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau setiap orang yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sesuai dengan hak bahagian masing-masing dalam keadaan kosong, dan utuh dengan tanpa syarat apapun;
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 KHI berbunyi :

*"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembahagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembahagian harta waris".*

Halaman 26 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara *aquo* nantinya, maka mohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100. 000.00;- (seratus ribu rupiah) / perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrah*);
10. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan pembahagian harta warisan (*faraidh*) ini secara kekeluargaan dan musyawarah yang dihadiri oleh Kechik, Tuha Peut dan Tokoh Masyarakat Gampong Cot Lheue Rheng, tetapi Para Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik. Dan sampai hari ini sudah 18 (delapan belas) tahun Almarhun ABDULLAH Bin GADE meninggal dunia harta warisan belum pernah difaraidkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak Para Penggugat terhadap objek perkara, Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk diselesaikan menurut ketentuan Hukum yang berlaku.
11. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bijj vorrad*) meskipun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi.
12. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini timbul akibat tindakan Para Tergugat yang tanpa mengindahkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka sangat lah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primeir

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Abdullah Bin Gade pada Tanggal 24 Oktober 2003;
3. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Gade pada tahun 1970;
4. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Fatimah Binti Syam pada tahun 1965;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Abdullah Bin Gade adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Kartini Binti H. Pakeh (isteri)
  - 5.2. Razali Bin Abdullah (Anak laki-laki Kandung)
  - 5.3. Maryam Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)
  - 5.4. Siti Hawa Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)
  - 5.5. NS. Juairiah Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)
  - 5.6. Nursiah Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)
  - 5.7. Issani Bin Abdullah (Anak laki-laki kandung)
  - 5.8. Nuzul Yanur Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)
  - 5.9. Drg. Nurbaiti Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)
  - 5.10. Eva Hadialisa Binti Abdullah (Anak perempuan Kandung)

6. Menetapkan bahwa objek perkara sebagaimana tersebut pada posita 6 dalam gugatan Para Penggugat yaitu :

6.1. TANAH SAWAH :

- 6.1.1. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1,538 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah H. M.Amin (77,10 m)  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ismail Gade (19,00m)  
Sebelah Timur : Tanah sawah Ismail Gade (76,70 m)  
Sebelah Barat : Tanah sawah Ismail Gade (21,00 m)



Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.2. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 231 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah Ismail Gade (16,50 m)

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Yusuf Sarong (16,50m)

Sebelah Timur : Tanah sawah H. Arahman Pakeh (14,00 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade (14,00 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.3. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1,658,20 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Puteh Matang (34,45 m)

Sebelah Selatan : Lueng (34,00m)

Sebelah Timur : Lueng (51,00 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah K. Nyak Cut (45,90 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1989 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.4. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2,557,53 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ulee Cot (27,00 m)

Sebelah Selatan : Ulee Cot (27,30 m)

Sebelah Timur : Jalan Jeupang (91,70 m)

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Arahman Itam (96,70 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1989 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)



6.1.5. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1648,38 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot (39,0 5m)  
Sebelah Selatan : Lueng (37,00 m)  
Sebelah Timur : Sawah Abdullah Gade (45,90 m)  
Sebelah Barat : Jalan Jeupang (40,80 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.6. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1658,28 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Ismail Gade (54,30 m)  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr. Khatijah (52,00 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Ibrahim Ys./Ismail (31,00 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Ismail Gade (31,40 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.7. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 13$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 2.031,25$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot Puuk (18 m)  
Sebelah Selatan : Jalan Pulo Gapu (20 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Tgk. H. Abdullah (85 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade (20 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)



6.1.8. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1,095 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng Pembuang (7,5 m)  
Sebelah Selatan : Lueng Tersier (gendong) (7,5 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Tgk. M. Ali (146 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Ali Basyah (146 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.9. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 14$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 2.187,5$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot Puuk (21,28 m)  
Sebelah Selatan : Jalan Pulo Gapu (21,28 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdullah Din (90 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah A. Bakar (90 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1980 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.10. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan dengan luas  $\pm 2,387,46 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng Pembuang (74,52 m)  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr. Asiah/K. Hasballah (56,30 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Arahman (59,50 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah alm. Muddin (13,50 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)



6.1.11. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2,703,91 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Lueng Pembuang dan Pr. Aminah (25,70 m)  
Sebelah Selatan : Lueng Cut (26,00 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Puteh (104,40 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Sairah (104,80 m)  
Objek tersebut dibeli pada tahun 1994 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.12. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 866,12 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah Ismail/Kb. Mahmud (41,00 m)  
Sebelah Selatan : Kb. Rumah Abd. Rahman (32,40 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Gade (51,40 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade (43,00 m)  
Objek tersebut dibeli pada tahun 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.13. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 949,136 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah A. Manaf (18,50 m)  
Sebelah Selatan : Lueng (16,15 m)  
Sebelah Timur : Cot (56,60 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Nuriah Pakeh (53,00 m)  
Objek tersebut dibeli pada tahun 1991 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.14. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 16$  are bibit dan / atau dengan luas  $2.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa





Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Meusara Mesjid  
Sebelah Selatan : Cot/Raimah  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Raimah/Sulaiman  
Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Ajie/M. Adam

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.15. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1489,99 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Muslem (12,20 m)  
Sebelah Selatan : Lueng (11,50 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Nur (126,90 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Usman (123,50 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.16. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2782,56 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng  $\pm(15,60 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah m. Piah  $\pm (18,50 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Cut Hamidah  $\pm (159,30 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Lueng/Syafari/Ilyas/H. A. Bakar  $\pm(167,10 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa)

6.1.17. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 16$  are bibit dan/atau dengan luas  $2.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa



Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Toke Abakar  $\pm$  (40 m)  
Sebelah Selatan : Lueng/Tanah M. Piah  $\pm$  (41.30 m)  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Hasballah  $\pm$  (60,08 m)  
Sebelah Barat : Tanah Sawah T. Puteh  $\pm$  (66,50 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1983 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.18. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm$  1.830,21 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah Gade  $\pm$  (32,50 m)  
Sebelah Selatan : Anak Lueng/Tanah sawah Ahmad  $\pm$  (36,30 m)  
Sebelah Timur : Tanah sawah M. Yusuf  $\pm$  (53,45 m)  
Sebelah Barat : Ulee Pulo  $\pm$  (52,20 m)

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.19. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm$  12 are bibit dan/atau dengan luas 1.875 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Meusara Mesjid  
Sebelah Selatan : Cot  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdullah Gade  
Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Amin

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



6.1.20. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1785 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah TM. Gade  $\pm (17,70 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah Ayyub M. Risyad  $\pm (18,00 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah Ayyub M. Risyad  $\pm (96,70 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah Hasballah Yacob  $\pm (103,30 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1988 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.21. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 684,90 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Ir. Daud Puteh  $\pm (7,20 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Cot Geureundong  $\pm (8,50 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (72,70 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah M. Amin Ahmad  $\pm (72,70 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1989 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.22. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 6$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 937 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Pr. Ajie  $\pm (32,42 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Latef  $\pm (31,95 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Pr. Fatimah  $\pm (33,86 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Jurong Desa  $\pm (26,14 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



6.1.23. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 8$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.250 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Pr. Syariah  $\pm (15,05 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Aneuk Lueng  $\pm (15,45 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Pembeli  $\pm (79,40 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah Pembeli  $\pm (79,40 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.24. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1186 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Puteh Beman  $\pm (22,50 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Lueng Cut  $\pm (22,30 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah Pr. Beusah  $\pm (52,60 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade  $\pm (53,30 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.25. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1.183 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng  $\pm (22,40 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah M. Yusuf  $\pm (22,50 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah sawah Andid  $\pm (52,70 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (52,70 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1992 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



6.1.26. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 12$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.875 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Maryam/Gam Puteh  $\pm (30,00 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Katijah desa Kuta  $\pm (31,40 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Yusuf  $\pm (55,45 \text{ m})$

Sebelah Barat : Lueng  $\pm (50,75 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1983 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.27. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 849,37 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng cut  $\pm (11,30 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Lueng cut  $\pm (11,35 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah sawah M. Yahya/Puteh  $\pm (80,00 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah sawah Makam  $\pm (70,00 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.28. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 745,5 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Gam Puteh/T. Hamid  $\pm (105,5 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tgk. Hasyem  $\pm (107, 5 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (7 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (7 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1992 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.29. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1382,72 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah wakaf desa Dayah  $\pm (92,80 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Sawah M. Daud/Mehran  $\pm (92,80 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Jurong Desa Dayah  $\pm (14,90 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Tanah Sawah Pr. Mehran  $\pm (14,90 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.30. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 10$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.651,52 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot Pulau, Bansu  $\pm (87,00 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Ismail/Pr.Ainsyah/A.Wahab  $\pm (84,60 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Pr. Adnan  $\pm (14,70 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Lueng  $\pm (24,00 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat IV (Nursiah Binti Abdullah)

6.1.31. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 10$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.562 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah A. Rahman  $\pm (22,80 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah sawah Abdullah Gade  $\pm (24,00 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Amin  $\pm (65,59 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Dahulu tidak disebut batas sekarang berbatas dengan Tanah Sawah Muhammad  $\pm (66,55 \text{ m})$

Halaman 38 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut dibeli pada tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.32. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 14$  are bibit dan / atau dengan luas  $\pm 2.187 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Dahlan Murhaban  $\pm (24,00 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Lueng Pup  $\pm (24,76 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Sawah Toke Gade/Amin  $\pm (91,21 \text{ m})$

Sebelah Barat : Dahulu tidak disebut batas sekarang berbatas dengan Tanah Sawah Muhammad  $\pm (92,55 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah);

6.1.33. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 1367,84 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lueng Cut  $\pm (22,00 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Makam  $\pm (19, 20 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah sawah Bagek  $\pm (62,20 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah sawah Meusara Mns. Krueng  $\pm (70,60 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.34. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 126,16 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abdullah Gade

Sebelah Selatan : Lueng

Sebelah Timur : Lueng

Sebelah Barat : Tanah kebun Ishak Hasan

Halaman 39 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut dibeli pada tahun 1995 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)

6.1.35. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 2505,83 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah T. Daud dan H. Yacob Ibrahim

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Ishak Hasan dan Lueng

Sebelah Timur : Lueng

Sebelah Barat : Lueng Raya

Objek tersebut dibeli pada tahun 1995 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II (Siti Hawa Binti Abdullah)

6.1.36. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 4$  aree bibit dan/atau dengan luas  $\pm 625 \text{ m}^2$  di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Ismail

Sebelah Selatan : Lueng Ara

Sebelah Timur : Tanah Sawah Hasballah Puteh

Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 1975 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.37. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 20$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 3.125 \text{ m}^2$  yang terletak di Cot Mira Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah T. Ali Basyah

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tgk. Cut Haji Dayah

Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Bunu

Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Yusuf

Halaman 40 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut dibeli pada tahun 1977 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.38. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 6$  are bibit dan / atau dengan luas  $\pm 937 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mns. Dayah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Aneuk Lueng Ara  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Abu Non  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Sulaiman Usman  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 1976 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.39. 1 (satu) Petak tanah sawah dengan luas  $\pm 14$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 2.187 \text{ m}^2$  yang terletak di Lhok Bi Blang Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Benprang k. Puteh Deah  
Sebelah Selatan : Lueng Lhok Bi  
Sebelah Timur : Tanah Lueng Beuringen  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Pr. Asiah Meucat

Objek tersebut dibeli pada tahun 1977 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.40. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 2$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 312 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mns. Dayah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Pr. Mehran  
Sebelah Selatan : Tanah sawah Abdullah  
Sebelah Timur : Tanah sawah Pr. Aji

Halaman 41 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jurong

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.41. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 5$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 781.25 \text{ m}^2$  di Cot Mira Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah T. A. Hamid

Sebelah Selatan : Tanah sawah Cot/Tgk.Hasyem

Sebelah Timur : Tanah sawah Abdullah Gade

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 2000 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.1.42. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 1,292,97 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot  $\pm (26,40 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Johan  $\pm (30 \text{ m})$

Sebelah Timur : Tanah Sawah Basyah  $\pm (45,70 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah Sawah Abdullah Gade  $\pm (46 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli pada tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VI (Nuzul Yanur Binti Abdullah)

6.1.43. 1 (satu) Petak Tanah Sawah dengan luas  $\pm 12$  are bibit dan/atau dengan luas  $\pm 1.875 \text{ m}^2$  yang terletak di Cot Lheue Blang Pangwa Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cot

Sebelah Selatan : Kebun Rumah A. Rahman Hasan

Sebelah Timur : Jurong

Halaman 42 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah sawah Abdullah Gade

Objek tersebut dibeli pada tahun 1993 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VI (Nuzul Yanur Binti Abdullah)

## 6.2. TANAH KEBUN /PERKARANGAN:

6.2.1. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 1130,32 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun rumah Abubakar Hs  $\pm (38,80 \text{ m})$

Sebelah Selatan : Tanah kebun rumah Ibrahim Mahmud  $\pm (40,80 \text{ m})$

Sebelah Timur : Jurong Desa  $\pm (30,00 \text{ m})$

Sebelah Barat : Tanah kebun rumah M. Hasan  $\pm (26,80 \text{ m})$

Objek tersebut dibeli sekira tahun 1993 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah)

6.2.2. 1 (satu) Petak tanah Perkarangan dengan luas  $\pm 4.740 \text{ m}^2$  yang diatasnya telah dibangun 2 (dua) unit rumah permanen (bantuan Tsunami) Type 36 + yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Kebun M.Yusuf/Abdullah A. Rahman/Bukhari

Sebelah Barat : Tanah Kebun Tihalimah/Nurjannah/Cut Gade

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1985 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah);

6.2.3. 1 (satu) Petak tanah beserta rumah permanen diatasnya dengan luas  $\pm 815 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Jalan Rel Kereta Api

Sebelah Timur : Tanah Habsah, Usman Adam, Saudah, A. Wahab

Sebelah Barat : Meunasah

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII  
(Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.4. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 1484 \text{ m}^2$  yang di atasnya telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ummi Kalsum/Abubakar Ahmad

Sebelah Selatan : Jalan Rel Kereta Api

Sebelah Timur : Tanah Abdullah

Sebelah Barat : Lorong

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II  
(Siti Hawa Binti Abdullah)

6.2.5. 1 (satu) Petak tanah dengan luas  $\pm 1109 \text{ m}^2$  beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Fikri/Mahdi

Sebelah Selatan : Tanah Tantawi

Sebelah Timur : Tanah Kartini/Ainsyah Ahmad

Sebelah Barat : Jalan Desa

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I  
(Maryam Binti Abdullah)

6.2.6. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 518 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lhee Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 44 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Ainsyah Ahmad  
Sebelah Selatan : Tanah M Yusuf / Lorong  
Sebelah Timur : Tanah Ibrahim  
Sebelah Barat : Tanah Tantawi/Maryam Binti Abdullah  
Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII  
(Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.7. 1 (satu) Petak Tanah Kebun dengan luas  $\pm 725 \text{ M}^2$  yang di atasnya telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen, terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong  $\pm (19 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Jalan Desa  $\pm (19 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Kebun A. Majid  $\pm (33 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Jalan Desa  $\pm (33 \text{ m})$

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1980 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat III (NS Juairiah Binti Abdullah)

6.2.8. 1 (satu) Petak tanah Kebun dengan luas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Maddan  $\pm (40,00 \text{ m})$   
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Abd. Manaf  $\pm (40,00 \text{ m})$   
Sebelah Timur : Tanah Kebun Mahmud Amin  $\pm (35,00 \text{ m})$   
Sebelah Barat : Cot  $\pm (35,00 \text{ m})$

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1991 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.9. 1 (satu) Petak Tanah dengan luas  $\pm 274,30 \text{ m}^2$  yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit Jalan Negara  $\pm (19,95 \text{ m})$

Halaman 45 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hamidah Usman  $\pm$  (18,78 m)

Sebelah Timur : Tanah Mustafa Majid  $\pm$  (14,43m)

Sebelah Barat : Tanah Hasballah Bali  $\pm$  (13,90 m)

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1996 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.10. 1 (satu) Petak Tanah Kebun dengan luas  $\pm$  588 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Rumah Usman  $\pm$  (21 m)

Sebelah Selatan : Jalan Desa  $\pm$  (21 m)

Sebelah Timur : Tanah Kebun Rumah A.Salam  $\pm$  (28 m)

Sebelah Barat : Tanah Kebun Abdullah Gade  $\pm$  (28 m)

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1990 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.2.11. 1 (satu) Petak Tanah Kebun dengan luas  $\pm$  638 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pinggir Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah M. Yatim

Sebelah Timur : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Tanah Keluarga Nyak Puteh dan Tanah Meunasah Lampuja

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1997 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

### 6.3. TANAH TAMBAK:

6.3.1. 1 (satu) Petak Tambak atau disebut dengan nama (Neuheun Cot) dengan luas  $\pm$  2.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Neuheun Alue Seuke

Sebelah Selatan : Jurong

Sebelah Timur : Cot Timu/Alue

Sebelah Barat : Neuheun Geulumpang

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1982 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.3.2. 1 (satu) Petak Tambak atau dikenal dengan nama (Neuheun teungoh) dengan luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tebat Ikan Lhok Aron/Bleu Lancang

Sebelah Selatan : Tebat Ikan Keutapang

Sebelah Timur : Jalan Paloh

Sebelah Barat : Alue neuheun raya

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1984 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.3.3. 1 (satu) Petak Tebat Ikan atau dikenal dengan nama (Neuheun anoe) dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Mns. Dayah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Neuheun Sija Luwee

Sebelah Selatan : Neuheun Tjet

Sebelah Timur : Aleu

Sebelah Barat : Alue

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1972 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat VIII (Eva Hadialisa Binti Abdullah)

6.3.4.  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari 1 (satu) Petak Tebat Ikan dengan luas  $\pm 20,039 \text{ m}^2$  yakni seluas  $\pm 15000 \text{ M}^2$  yang terletak di Gampong Cot Lheue Rheng Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 47 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rel Kereta Api  $\pm$  (144 m)  
Sebelah Selatan : Tepi Sungai Pangwa  $\pm$  (211 m)  
Sebelah Timur : Tebat Ibrahim Sarang/Tgk. Sarong  $\pm$  (176,90 m)  
Sebelah Barat : Tepi Sungai Pangwa  $\pm$  (54,80 m)  
Objek tersebut diperoleh secara bertahap yaitu sekira tahun 1985, 1990 dan 1987 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah)

6.3.5. 1/3 (satu pertiga) atau dengan luas  $\pm$  5,451 M<sup>2</sup> dari 1 (satu) Petak Tebat Ikan dengan luas  $\pm$  16.353 M<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Cot Lheue Rheng Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perkampungan Lepra (204 m)  
Sebelah Selatan : Krueng Pangwa (270 m)  
Sebelah Timur : Perkampungan Lepra (36 m)  
Sebelah Barat : Krueng Aron Barat (102 m)

Objek tersebut diperoleh sekira tahun 1981 dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat V (Issani Bin Abdullah)

6.3.6. 1 (satu) Petak Tebat Ikan dengan luas  $\pm$  9.125 M<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tali Air (105 m)  
Sebelah Selatan : Tebat ikan Tgk. Ismail (105 m)  
Sebelah Timur : Cot Jamei (85 m)  
Sebelah Barat : Krueng Pangwa (85 m)

Objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Penggugat I (Razali Bin Abdullah)

adalah merupakan objek perkara/harta bersama Almarhum Abdullah Bin Gade dengan Kartini Binti H. Pakeh;

Halaman 48 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan objek perkara yang tercantum dalam dictum petitum 6 angka 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas, masing-masing mendapatkan setengah bahagian, yaitu setengah /  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) hak bahagian untuk almarhum Abdullah Bin Gade (sebagai suami) dan setengah /  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) hak bahagian untuk Kartini Binti H. Pakeh (sebagai isteri).
8. Menetapkan bahwa setengah /  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) hak bahagian untuk almarhum Abdullah Bin Gade dari harta bersama sebagaimana poin 6 angka 6.1, 6.2 dan 6.3 dictum petitum tersebut diatas adalah harta warisan almarhum Abdullah Bin Gade yang harus di faraidhkan kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara sebagaimana pada dictum petitum 6 angka 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas kepada ahli waris yang berhak untuk dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan apabila sulit dilakukan pembagiannya secara natura, maka dapat dijual dengan cara dilakukan pelelangan di muka umum melalui Badan Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan hak bahagian masing-masing ahli waris;
10. Menetapkan menurut hukum hak bahagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;
11. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau setiap orang yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan hak bahagian masing-masing ahli waris dalam keadaan kosong, baik dan utuh dengan tanpa syarat apapun;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
13. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bijj vorrad*) walaupun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 49 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsideir

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat I telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Penggugat II datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Adv. Drh. Mustari Mukhtar, SH., MH., CIL., dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII datang menghadap ke persidangan secara *in person*, Sedangkan Tergugat VII tidak hadir menghadap ke persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 8 September 2022 dan tanggal 6 November 2022 Tergugat VII telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat VII tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, asli Surat Kuasa Khusus dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian serta memberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan mediator Yusnardi, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali para pihak, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan lanjutan tanggal 22 November 2022 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya menyatakan secara lisan mencabut perkara ini ;

Halaman 50 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Para Penggugat mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Para Penggugat telah mencabut perkaranya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat I telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Penggugat II datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Adv. Drh. Mustari Mukhtar, SH., MH., CIL., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK-MM/IX/2022 tanggal 1 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : W1-A13/897/HK.05 /9/2022 tanggal 6 September 2022 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII datang menghadap ke persidangan secara *in person*, Sedangkan Tergugat VII tidak hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 8 September 2022 dan tanggal 6 November 2022 Tergugat VII telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat VII tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian serta memberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan mediator Yusnardi, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 51 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh kuasanya menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan pada tanggal 22 November 2022 dalam persidangan dengan agenda pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Kewarisan dan Para Penggugat mencabut perkaranya, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/MS. Mrd;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.682.000,00- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh

Halaman 52 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Mira Maulidar, S.Hi., MH sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.Hi dan Widia Fahmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Khalid, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII tanpa hadirnya Tergugat VII ;

Ketua Majelis,

Mira Maulidar, S.Hi., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Shoim, S.Hi.

Widia Fahmi, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.Hi.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan..... Rp. 3.450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 90.000,00
5. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan..... Rp. 42.000,00
7. Biaya Meterai..... Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp. 3.682.000,00

Halaman 53 dari 53 Pntp Nomor 180/Pdt.G/2022/MS.Mrd